



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
OPTIMALISASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanah dari Pasal 99 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Diktum KESEBELAS yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/Menkes/SK/IX/2013 tentang Penyiapan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas yang membidangi urusan Kesehatan adalah Dinas yang membidangi urusan Kesehatan Kabupaten Jombang.
6. Dinas yang membidangi urusan sosial adalah Dinas yang membidangi urusan sosial Kabupaten Jombang.
7. Dinas yang membidangi urusan perizinan adalah Dinas yang membidangi urusan perizinan Kabupaten Jombang.
8. Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan Kabupaten Jombang.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
17. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBID adalah warga yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Jombang yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kabupaten Jombang.

20. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS/TNI/Polri dan/atau pensiunan PNS/TNI Polri yang dipekerjakan oleh perangkat daerah dengan menerima upah/imbalan atau dalam bentuk lain berdasarkan kontrak/perjanjian.
21. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
22. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
23. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
24. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
25. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
26. Pekerja Penerima Upah yang disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
27. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
28. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan PBID.
29. Pekerja diluar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
30. Pindah domisili adalah Peserta yang tidak lagi menjadi Penduduk Kabupaten Jombang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan di wilayah Kabupaten Jombang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang; dan

- b. memberikan perlindungan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang.

BAB III
ASAS
Pasal 3

Jaminan kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi Peserta.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peserta dan kepesertaan;
- b. iuran;
- c. manfaat Jaminan Kesehatan;
- d. fasilitas kesehatan;
- e. pencegahan dan penanganan kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan;
- f. dukungan Pemerintah Daerah;
- g. kendali mutu Jaminan Kesehatan, pengawasan, koordinasi dan evaluasi;
- h. sanksi administrasi;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB V
PESERTA DAN KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 5

Peserta Jaminan Kesehatan di Daerah terdiri dari:

- a. PBID;
- b. Bukan PBID

Pasal 6

Peserta PBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial di Daerah.

Pasal 7

- (1) Peserta Bukan PBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. PPU dan anggota keluarganya;
 - b. PBPU dan anggota keluarganya; dan
 - c. BP dan anggota keluarganya.

- (2) PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. PNSD;
 - d. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. Pegawai Swasta; dan
 - f. Pekerja/Pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang menerima gaji atau upah
- (3) PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima gaji atau upah.
- (4) BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. investor;
 - b. pemberi kerja; dan
 - c. BP yang tidak termasuk huruf a dan huruf b yang mampu membayar Iuran.

Bagian Kedua
Administrasi Kepesertaan PBID

Paragraf 1
Pendaftaran Peserta PBID

Pasal 8

- (1) Setiap warga masyarakat Kabupaten Jombang wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan.
- (2) Ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Peserta PBID yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pendataan ke Desa dan/atau Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Jombang.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - b. telah memiliki Kartu Keluarga dan/atau KTP Elektronik Kabupaten Jombang;
 - c. bersedia untuk berobat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan/atau ruang rawat kelas III pada FKRTL.

- (4) Kebersertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) gugur apabila:
- a. peserta menggunakan fasilitas selain Puskesmas dan/atau ruang rawat kelas III pada FKRTL;
 - b. peserta sudah termasuk kategori Peserta Bukan PBID; dan/atau
 - c. peserta pindah domisili keluar wilayah Kabupaten Jombang.

Bagian Kedua
Administrasi Kebersertaan Bukan PBID

Paragraf 1
Pendaftaran Peserta Bukan PBID dari unsur PPU

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Peserta Bukan PBID dari unsur PPU untuk:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - c. PNSD.
- (2) PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran Peserta Bukan PBID dari unsur PPU untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara kolektif melalui Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran Peserta Bukan PBID dari unsur PPU untuk pegawai swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggaraan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran Peserta Bukan PBID dari unsur PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah untuk pegawai non-PNS dan/atau honorer dilingkungan Perangkat Daerah;
 - b. Direktur BLUD untuk pegawai dilingkungan BLUD; dan
 - c. Direktur BUMD untuk pegawai dilingkungan BUMD.

Paragraf 2
Pendaftaran Peserta Bukan PBID dari unsur PBPU

Pasal 11

- (1) Setiap Peserta Bukan PBID dari unsur PBPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau kolektif sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.
- (2) Tata cara pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pendaftaran Peserta Bukan PBID dari unsur BP
Pasal 12

- (1) Pendaftaran Peserta Bukan PBID dari Unsur BP untuk:
 - a. investor; dan
 - b. Pemberi Kerja.
- (2) Unsur BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran
- (3) Dalam hal investor dan/atau Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nyata tidak mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.
- (4) Pendaftaran oleh Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya.
- (5) Status ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. data pekerja dan anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
 - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial kesehatan sesuai penahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (6) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (7) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaporkan oleh investor dan/atau Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (8) Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iurannya dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Pemberi Kerja belum mendaftarkan dan membayar Iuran bagi pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjaannya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

- (10) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (11) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI IURAN

Pasal 13

- (1) Iuran bagi warga masyarakat Kabupaten Jombang yang terdaftar sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Iuran bagi warga masyarakat Kabupaten Jombang yang terdata dan didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah dan dialokasikan setiap tahun pada APBD.
- (3) Iuran bagi Peserta PPU untuk pegawai non-PNS dan/atau honorer dilingkungan Perangkat Daerah dibayar oleh Pemberi Kerja dan dialokasikan pada APBD.
- (4) Iuran bagi Peserta PPU untuk pegawai BLUD dan BUMD dibayar oleh Pemberi Kerja dan dialokasikan pada pos anggaran masing-masing.
- (5) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta.

Pasal 14

Iuran bagi warga masyarakat Kabupaten Jombang yang terdata dan didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta PBID, peserta PPU, Peserta PBPU, dan Peserta BP ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Setiap Peserta berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan manfaat nonmedis.
- (3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran Iuran Peserta.

- (4) Manfaat nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan besaran Iuran Peserta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan manfaat Jaminan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII FASILITAS KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan membuat perjanjian tertulis.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Kecurangan dapat dilakukan oleh:
 - a. Peserta;
 - b. BPJS Kesehatan;
 - c. Fasilitas Kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan;
 - d. Penyedia obat dan alat kesehatan; dan
 - e. Pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyalahgunaan pelayanan kesehatan yang disebabkan karena perilaku pemberi pelayanan kesehatan.

- (3) Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan, dan FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus membangun sistem pencegahan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan Kecurangan (*fraud*);
 - b. pengembangan budaya pencegahan Kecurangan (*fraud*);
 - c. pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya; dan
 - d. pembentukan tim pencegahan Kecurangan.
- (4) Sistem pencegahan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia di BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Dinas yang membidangi urusan kesehatan, dan Pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan dapat memberikan sanksi administratif bagi setiap orang atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang melakukan Kecurangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. perintah pengembalian kerugian akibat kecurangan pada pihak yang dirugikan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;
 - b. peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya;
 - c. kepatuhan pembayaran Iuran;
 - d. peningkatan pelayanan kesehatan; dan
 - e. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan.
- (3) Dukungan pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.

- (4) Dukungan peningkatan pencapaian kepesertaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui penerbitan regulasi yang mempersyaratkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Dukungan kepatuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pelaksanaan pembayaran Iuran secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (6) Dukungan peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui penyediaan Fasilitas Kesehatan, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan peningkatan mutu layanan kesehatan.
- (7) Dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah.

Pasal 21

- (1) Kontribusi Daerah untuk mendanai program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf e dianggarkan sebagai belanja fungsi kesehatan pada APBD.
- (2) Perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban kontribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan APBD.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan pencapaian kepesertaan Jaminan Kesehatan di wilayah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), maka kepesertaan Jaminan Kesehatan menjadi persyaratan wajib untuk Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara untuk memperoleh pelayanan publik meliputi:
 - a. perizinan dan non perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan
 - c. perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan publik yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaku usaha mikro.

BAB XI

KENDALI MUTU JAMINAN KESEHATAN, PENGAWASAN, KOORDINASIDAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kesehatan di Daerah, Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka penggalian data dan informasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jumlah Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
 - b. kepesertaan;
 - c. jumlah kunjungan ke Fasilitas Kesehatan;
 - d. jenis penyakit; dan
 - e. jumlah pembayaran dan/atau klaim.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Badan Pengawas Rumah Sakit, Dewan Pengawas Rumah Sakit, asosiasi Fasilitas Kesehatan, dan/atau organisasi profesi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Untuk kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada aspek:
 - a. kepesertaan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. iuran;
 - d. pembayaran ke fasilitas kesehatan;
 - e. keuangan;
 - f. organisasi dan kelembagaan; dan
 - g. regulasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama dan Forum Kemitraan tingkat Kabupaten Jombang.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi:
 - a. perizinan dan non perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan
 - c. perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

- (3) Pihak yang tidak dapat melengkapi bukti kepesertaan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 27

- (1) Selain mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik, dilakukan berdasarkan permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemberi sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), adalah:
- a. Dinas yang membidangi urusan penanaman modal untuk pemberian sanksi berupa:
 1. perizinan dan non perizinan terkait usaha; dan
 2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek.
 - b. Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk pemberian sanksi berupa perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberian sanksinya didasarkan atas permohonan BPJS Kesehatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Kesehatan kepada Bupati Cq kepada Perangkat Daerah Pelaksana.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana dapat menetapkan petunjuk teknis terkait pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pencabutan Sanksi Administratif

Pasal 29

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dicabut berdasarkan:

- a. permohonan/rekomendasi dari BPJS Kesehatan dengan pertimbangan dilaksanakannya kewajiban pendaftaran/pembayaran Iuran oleh Pemberi Kerja dan Pkerjanya, maupun perseorangan; dan
- b. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pencabutan sanksi.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Februari 2019
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 27 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AKH. JAZULI
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR /E